

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

NOMOR: 500.16.7.2 / 2522 / B / SIPP / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor: 400.7.5.4 / 18849 / 2233 / I / SIPP/ 436.7.2 / 2023

Tanggal: 25 Juli 2023

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

WAWAN DWI HERMANTO

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO, 26 Agustus 1984

Alamat KTP : JL. DIPONEGORO, RT/RW : 007/002, KEC. SIDOARJO, SIDOARJO Alamat Domisili : JL. DIPONEGORO, RT/RW : 007/002, KEC. SIDOARJO, SIDOARJO

Nomor STR : 16 01 5 1 2 23-4743464

Untuk menjalankan praktik perawat di

Nama Fasyankes I : RS UMUM DAERAH DR. SOETOMO

Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND. PROF. DR. MOESTOPO 6-8, SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
- 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : **26 Agustus 2028**
- 3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 25 Juli 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.